



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXII/2024
Tentang
Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif**

Pemohon : **Muhamad Zainul Arifin**

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 2 Januari 2025.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Selain itu, Pemohon juga pernah menjadi salah satu calon anggota legislatif DPR-RI, Dapil Jakarta II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam hal ini, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, telah menyatakan Pemohon gagal menjadi anggota DPR-RI dan hanya menduduki peringkat ketiga pada suara calon anggota legislatif dari Partai PPP dengan perolehan suara sebesar 2.923 suara. Pemohon menerangkan Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon berupa ketidakpastian hukum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketentuan pasal-pasal *a quo* tidak mengatur ihwal periodisasi pencalonan anggota legislatif dalam menduduki jabatan yang sama pada periode selanjutnya. Selanjutnya, pemberlakuan ketentuan pasal-pasal *a quo*, membuat akses keterpilihan calon anggota legislatif dengan “wajah baru” atau *non*-petahana menjadi sempit, yang mengakibatkan Pemohon tidak lolos dalam pemilu calon anggota DPR-RI, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial dapat terjadi. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud

memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Karena Pemohon kalah bersaing dalam pemilihan anggota legislatif dengan calon-calon anggota yang didominasi oleh orang-orang lama yang disebabkan tidak adanya pembatasan masa jabatan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi atau terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengatakan pembatasan periodisasi masa jabatan telah diberlakukan untuk beberapa jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*). Terhadap hal tersebut, terdapat salah satu pertimbangan hukum Mahkamah, yang terkait dengan dalil Pemohon *a quo* yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013. Selanjutnya, menurut Mahkamah, adanya ketentuan periodisasi masa jabatan Presiden telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Namun, hal ini berbeda dengan ketentuan terkait masa jabatan anggota legislatif, *in casu* anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, konstitusi tidak mengatur adanya pembatasan periodisasi masa jabatan bagi anggota legislatif, karena UUD NRI Tahun 1945 hanya menentukan pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali [vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Lebih lanjut, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD [vide Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Sejalan dengan hal itu, ketentuan terkait masa jabatan anggota legislatif diatur kembali dalam Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang pada pokoknya menentukan masa jabatan anggota legislatif adalah 5 (lima) tahun. Artinya, ihwal pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif memang tidak diatur baik dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam tataran undang-undang, *in casu* UU 17/2014, sedangkan yang diatur hanya ketentuan terkait masa jabatannya.
2. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan sifat jabatan antara presiden dengan anggota legislatif, keduanya memiliki karakteristik kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berbeda. Jabatan Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Demikian pula dengan kepala daerah yang juga merupakan jabatan tunggal di mana dalam pengambilan keputusan eksekutifnya dilakukan secara mandiri. Sedangkan, jabatan legislatif *in casu* anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan majemuk di mana setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang dilakukan dengan mekanisme kerja kolektif. Artinya, setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Oleh karenanya, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif.
3. Bahwa dengan demikian, walaupun jabatan Presiden dan kepala daerah itu sama dengan jabatan anggota legislatif dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*), namun terkait ketentuan masa jabatan beserta periodisasi yang melekat pada jabatan presiden dan kepala daerah, tidak dapat dipersamakan karena masing-masing jabatan tersebut memiliki karakteristik dan sifat jabatan yang berbeda. Terlebih, ketentuan terkait dengan

pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam undang-undang;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai Ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, mengakibatkan anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah memutus permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan adanya praktik politik uang dalam proses pencalonan anggota DPR/DPD. Dalam hal ini, paling tidak, kelindan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Sub-paragraf **[3.31.4]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Selanjutnya, menurut Mahkamah, praktik politik uang untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif potensial terjadi dalam semua kategori pemilu, namun demikian, pada pemilu anggota DPR/DPD setidaknya-tidaknya, peran serta partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Adapun peran serta dimaksud adalah peran serta partai politik dalam meningkatkan komitmen guna menghindari, melawan, dan mendukung penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam kontestasi pemilu. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Artinya, konstitusi telah memberikan peran kepada partai politik guna menjamin proses pencalonan anggota DPR/DPD dilaksanakan melalui pemilu yang demokratis. Dalam konteks ini, partai politik diharapkan memiliki desain kelembagaan yang ideal dalam pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang terukur, terstruktur, dan sistematis guna mendapatkan calon-calon anggota DPR/DPD yang memiliki integritas dan kapasitas, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), yang pada pokoknya partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia, yang salah satunya untuk menjadi bakal calon anggota DPR/DPD, dan rekrutmen tersebut dilakukan melalui kaderisasi secara demokratis;
5. Bahwa dalam kaitannya dengan proses pencalonan, partai politik juga diharapkan dapat ikut serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dengan berlandaskan Demokrasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk pribadi masyarakat yang memiliki tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [vide Pasal 1 angka 4 UU 2/2011). Artinya, dengan adanya pendidikan politik, diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, *in casu* pemilu anggota DPR/DPD. Selain itu, adanya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, dapat juga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami visi dan misi partai politik serta langkah kebijakan partai politik ke depannya. Sejalan dengan itu, pendidikan politik juga penting dilakukan oleh calon anggota DPD dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih guna mengetahui visi dan misi masing-masing calon anggota DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada proses kebijakan di tingkat nasional nantinya;
6. Bahwa dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya, sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, dan bukan sekadar disebabkan karena ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota

legislatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kelembagaan partai politik, melalui kerja sama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif;

7. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya kecenderungan perilaku tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, untuk menangani persoalan tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan mengawal kinerja anggota DPR/DPRD terpilih agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, apabila terdapat anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidaklah serta-merta disebabkan ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, melainkan dipengaruhi antara lain oleh integritas masing-masing anggota legislatif. Dalam kaitan ini, ketika terdapat anggota DPR/DPRD yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian telah selesai menjalani hukumannya, maka secara serta merta dikenakan ketentuan terkait pembatasan hak politik sementara untuk tidak turut serta dalam pemilu, terhadap tindak pidana yang terbukti ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, telah berpendirian sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13]. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Paragraf [3.13] dimaksud, bagi calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain dikenakan masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mantan terpidana juga diwajibkan memenuhi persyaratan terkait keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya sebagai mantan terpidana. Dalam konteks itu, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan, perihal keterpilihan berulang seorang anggota legislatif juga ditentukan oleh tingkat kekritisian pemilih dalam menilai integritas dan rekam jejak calon anggota DPR/DPRD. Terlebih lagi, dengan digunakannya sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka saat ini, hal tersebut tentu berpengaruh terkait dengan pemberian ruang yang lebih luas bagi pemilih dalam memilih calon anggota DPR/DPRD;
8. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, hingga saat ini belum terdapat perkembangan dan kebutuhan hukum baru serta alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian berkenaan dengan isu konstitusional pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang

didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.